



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 68 /IV.01-WK/HK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah Reguler akan memberikan bantuan biaya operasional Sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Way..

Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
- b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;

c. membantu...

- c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
- f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan

m. melakukan...

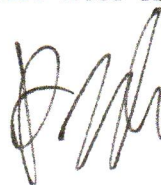


m.melakukan monitoring pelaksanaan program BOS
Reguler pada SD dan SMP.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.41/IV.01-WK/HK/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Way Kanan Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kapala Bappeda Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 68 /IV.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN

SEKRETARIAT BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

JENJANG PENDIDIKAN DASAR

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER JENJANG

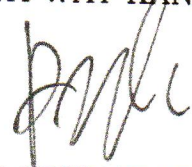
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA/KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Ketua Pelaksana	
4.	Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	Tim Pelaksana SD
5.	Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	Tim Pelaksana SMP

6. Kasi...

6.	Kasi. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	Penanggung Jawab Data SD
7.	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	Penanggung Jawab Data SMP
8.	Kabid. Pembinaan dan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	Unit Publikasi, Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA